

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN DI POLRES SORONG PAPUA BARAT

Junov Siregar¹, Arfin Sudirman², Mas Halimah³

¹Program Studi Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

²Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

³Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran

¹junov20001@mail.unpad.ac.id

Submitted: 24-05-2022; Accepted: 17-07-2022; Published : 21-07-2022

ABSTRAK

Kejahatan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat dapat mengganggu ketertiban umum. Pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian merupakan bentuk implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dipantau penerapannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan jalanan di wilayah Polres Sorong Papua Barat dan untuk menganalisis implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara observasi dan studi dokumen. Untuk menilai keabsahan data yang terkait dengan Penerapan Program Penanggulangan Kejahatan Jalan di Polres Sorong Papua Barat, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang terdiri dari proses memeriksa, membandingkan, dan menganalisis informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hasil penelitian menjelaskan Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penanggulangan kejahatan Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur pencegahan sarana non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan tidak hanya dengan sarana penal yang bersifat represif, melainkan juga dilakukan dengan sarana non penal yang bersifat preventif. Program penanggulangan kejahatan jalanan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup dan Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan yaitu : 1) Faktor Intern, meliputi a) Kurangnya jumlah personil pelaksana, b) kurangnya prasarana penunjang program penanggulangan kejahatan jalanan. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat 2) Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan

Kata kunci: Implementasi, Program Penanggulangan, Kejahatan Jalanan

ABSTRACT

Street crimes that are very disturbing to the public can disrupt public order. The implementation of police operations is a form of implementing a street crime prevention program in maintaining public security and order, which must be monitored for its performance. This study aims to analyze the causes of street crime in the Sorong Police District, West Papua and implement the street crime prevention program at the Sorong West Papua Police. The research method used is descriptive qualitative, describing what is currently applicable. Data sources in this study use the interview method of observation and document study. To assess the validity of the data related to the Implementation of the Road Crime Management Program at the Sorong Police Station, West Papua, the researchers used a source triangulation technique which consists of examining, comparing, and analyzing information collected from various sources. The study's results explain

the form of implementation activities of the program with efforts to overcome crime. The street crime prevention program is an element of preventing non-penal means to overcome street crime, using repressive punishment and non-penal, which are preventive. The street crime prevention program is implemented by prioritizing preventive actions, which include open and closed security activities and the obstacles faced in the implementation of the street crime prevention program, namely: 1) Internal factors, including a) Lack of implementing personnel, b) lack of supporting infrastructure street crime prevention program. While the constraints from external factors are: 1) Lack of public awareness, 2) Lack of lighting at street crime prevention posts

Key word: Implementation, Prevention Program, Street Crime

PENDAHULUAN

Keamanan dalam negeri merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membangun serta membina dan mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) lainnya yang dapat meresahkan masyarakat

Kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjabret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (*curanmor*), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang sejenis.

Adapun terkait dengan data kejahatan jalanan yang terjadi saat ini secara nasional, melansir data dari Bareskrim Polri bahwa Polri pada tahun 2020 telah menuntaskan sebanyak 134.469 kasus kejahatan konvensional, dengan presentase penyelesaian perkara tersebut mencapai 71 persen dari total 190.130 kasus (Dewi, 2020).



Gambar 1. Grafik Kejahatan Konvensional

Mengikuti trend kejahatan konvensional pada tingkat nasional, maka berdasarkan data yang dihimpun oleh Polres Sorong, data kejahatan jalanan yang terjadi diwilayah Kabupaten Sorong pada tahun 2019 mencapai 1.398 kasus, sementara penyelesaian perkara mencapai 950, dimana pada tahun 2020 angka kejahatan mencapai 1169 namun tingkat penyelesaian perkaranya hanya berjumlah 891 perkara (Polres Sorong, 2020). Hal tersebut menunjukkan tren penurunan dari aspek penyelesaian perkara namun menunjukkan eskalasi yang meningkat dilihat dari trend kejahatan yang terjadi

Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat, akan sangat berpengaruh pada ketertiban dan keamanan masyarakat. Apabila tindak kejahatan ini dibiarkan maka perasaan takut dan tidak aman akan timbul dikarenakan tindak kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat.

Untuk menghindari keadaan yang seperti ini pemerintah lewat lembaga Kepolisian melakukan penggalakan besar – besaran program penanggulangan kejahatan jalanan melalui berbagai kegiatan operasi kepolisian

Pelaksanaan kegiatan operasi kepolisian merupakan bentuk implementasi program dalam memelihara kamtibmas yang salah satunya dimaksudkan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya mengenai kejahatan jalanan, seperti tindak pidana perjudian, miras, pemerasan atau premanisme, penodongan, narkoba, perampasan, pencurian kendaraan bermotor, penadahan, curas, dan lain sebagainya. Namun dalam perkembangan waktu yang sudah berjalan, masih terdapat kendala yang pasti akan dihadapi oleh berbagai pihak dalam

menjalankan operasi kepolisian dengan output mencapai Zero Street Crime.

Penelitian Nugraha (2021) membahas Implementasi *Zero Street Crime* sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan Di Masa Pandemi Covid-19 di Polres Lombok Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Lombok Tengah dalam penanggulangan Zero Street Crime di wilayah hukumnya mengalami beberapa hambatan, antara lain: 1) fungsi preemtif; 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif. Adapun upaya Polres Lombok Tengah untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu: 1) fungsi preemtif, 2) fungsi preventif, 3) fungsi represif.

Utomo (2009) meneliti bahwa pelaksanaan program Zero Street Crime dilapangan melalui beberapa cara yaitu (1) mengutamakan tindakan Preventif kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan terbuka meliputi a) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan, b) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, penyeberangan, pengalihan arus lalu lintas, patroli, penjagaan pada lokasi rawan kejahatan jalanan.

Margareta (2020), Roosanti (2009), Maulana (2020), Dianeztika (2020) meneliti terkait pelaksanaan Program Zero Street Crime sebagai Usaha Penanggulanagan Kejahatan di Jalanan Oleh Kepolisian Resort Kota Palembang, Kota Kediri, Kota Makassar dan Jawa Barat

Setelah melakukan penelusuran terhadap riset-riset terdahulu bahwa belum ada Implementasi Program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat Penelitian ini dilakukan di Polres Sorong, karena sepengetahuan peneliti di Sorong atau daerah lain belum pernah dilakukan penelitian tentang hal itu. Penyebarluasan terhadap masyarakat luas masih sangat dibutuhkan, mengingat sosialisasi terhadap program penanggulangan kejahatan jalanan tersebut masih kurang dilakukan. Sehingga diharapkan dengan penyebarluasan tersebut masyarakat dapat membantu mensukseskan program tersebut, agar dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Atas dasar uraian di atas, maka peneliti membuat judul “Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat”.

LANDASAN KONSEPTUAL

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Menurut Syauckani dkk (2004:295), implementasi merupakan Suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, *Pertama* persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. *Kedua*, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. *Ketiga*, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat

Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2005:65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implemetasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Syukur dalam Surmayadi (2005:79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat


dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Keberhasilan implementasi program akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi.

Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Jones (dalam Suryana, 2009:28) ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu:

- 1) Pengorganisasian
Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas
- 2) Interpretasi
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- 3) Penerapan atau Aplikasi
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh Korten (dalam Akib dan Tarigan 2000:12) Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Kesesuaian Korten
Sumber: Akib dan Tarigan (2000:12)

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam

pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut informan melalui suatu percakapan yang sistematis dan terorganisir (Silalahi, 2012). Jumlah informan untuk FGD berjumlah 14 pejabat yaitu KaPolres Sorong, Kasat Binmas, Kasat Reskim, Kasat Lantas, Kasat Sabhara dan kapolsek serta anggota bhabinkamtibas serta Danramil, dan Camat, dan kepala desa, petugas Binmas, FKPM, tokoh masyarakat dan warga. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan mendiskusikan data dengan studi terdahulu dan teori yang relevan dengan topik yang dikaji.

Untuk menilai keabsahan data yang terkait dengan Penerapan Program Penanggulangan Kejahatan Jalan di Polres Sorong Papua Barat, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yang terdiri dari proses memeriksa, membandingkan, dan menganalisis

informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Isi Hasil dan Pembahasan

1. Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong Papua Barat

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat. Peneliti akan membahasnya berdasarkan konsep strategi dan taktik implementasi program sebagai landasan konseptual pada penelitian ini untuk meninjau aktivitas implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong Papua Barat.

Masyarakat sorong papua barat digolongkan sebagai masyarakat yang sedang berkembang sebagai masyarakat pada umumnya yakni masyarakat dengan potensi alam yang berlimpah. Dengan dinamika masyarakat sorong terlihat dari rutinitas aktifitas masyarakat sehari-hari di jalan raya kota sorong. Ribuan individu manusia dari komunitas pekerja ataupun kaum buruh dari pabrik PT Mekar Papua Nusantara, PT Tugu Persada Abadi, PT Salawati Motorindi dan perusahaan lainnya sejak matahari terbit mulai tumpah ruah berduyun-duyun di jalan raya semuanya beraktifitas dan berinteraksi sosial menggunakan sarana jalan raya.

Interaksi sosial di masyarakat di jalan raya tersebut menimbulkan ancaman gangguan kamtibmas yang sangat komplek dan tidak pernah berhenti dan cenderung meningkat seiring dengan laju pembangunan serta dampak dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat utamanya gangguan tindak pidana jalanan / Street Crime Dalam upaya melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana jalanan / *Steet Crime* di wilayah Sorong Papua Barat tersebut, Kapolwil didasarkan kepada pertimbangan bahwa dengan dapat ditiadakannya tindak pidana jalanan antara lain curat, curanmor, perampasan ataupun kejahatan lainnya di simpul-simpul jalan raya diwilayah kota sorong papua barat, maka akan terbangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kesatuan polres sorong papua barat yang akan membawa dampak pencitraan positif terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Implementasi program merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana

melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran program itu sendiri. Seperti yang telah dipaparkan pada bab terdahulu, bahwa hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

Berdasarkan Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* yang diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi Pelaksana keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, Lazimnyz, keputusan tersebut mendefinisikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya". (Agustino, 2006:154).

Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penangulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melakukan pelaksanaan Penerapan hukum pidana (*criminal law application*) Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*). Yang termasuk dalam sasaran program penangulangan kejahatan jalanan adalah pencegahan tanpa pidana atau pola preventif dimana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan

2. Strategi Pencapaian Tujuan Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong

Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur pencegahan sarana non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan tidak hanya dengan sarana penal yang bersifat represif ,melainkan juga dilakukan dengan sarana non penal yang bersifat preventif . Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara

tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Dalam penggunaan sarana penal dan non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang sering ditemui dalam praktik lebih cenderung dilakukan dengan menggunakan sarana penal, di mana dengan penggunaan sarana penal bagi pelaku kejahatan jalanan selalu berakhir dengan putusan hukuman pidana penjara. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan jalanan dengan sarana penal, merupakan tindakan represif yang diharapkan dapat memberikan responsif bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan jalanan lagi oleh karena itu Diperlukan pula Pendekatan Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal)

Penyelenggaraan peradilan pidana yang merupakan salah satu aspek saja yaitu usaha masyarakat dalam menanggulangi kejahatan masyarakat menggunakan sara hukum pidana (penal), di samping itu masih dikenal usaha masyarakat menaggulangi kejahatan melalui sarana non hukum pidana (non penal). Usaha-usaha non hukum pidana ini sangat menunjang penyelenggaraan peradilan pidana dalam mencapai tujuannya dengan mengingat . Bahwa pencegahan kejahatan bergantung pada pribadi manusia itu sendiri. Bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada usaha membangkitkan semangat atau jiwa manusia dan usaha memperkuat kembali keyakinan akan kemampuan untuk berbuat baik

Tercermin dalam program yang dibuat sangat diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Program penaggulangan kejahatan jalanan harus didukung dengan pelayanan yang optimal dan ramah agar warga merasa kenyamanan dalam hal pelayanan. Seperti penanggulangan kejahatan jalanan dapat dilakukan dengan 2 (dua)cara, yaitu cara menggunakan sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (diluar hukum pidana). Sarana penal menitikberatkan pada upaya represif, sedangkan non penal lebih menitik beratkan pada upaya preventif.

Berkenaan dengan penggunaan sarana penal, Barda Nawawi Arie f berpendapat,bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum

pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu yaitu kekuasaanpenyidikan, penuntutan, kekuasaan mengadili atau menjatuhkan pidana dan kekuasaan eksekusi atau pelaksanaan pidana (Barda Nawawi Arief, 2003:9)

Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan strategi yang di gunakan dalam implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan perlu digalakan usaha-usaha non hukum pidana (non penal), mengingat berbagai keterbatasan penguasaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan dimasyarakat. wujud usaha-usaha non hukum pidana yang berupa pemobilisatian masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan dilanjutkan terutama kelembagaannya sehingga jaminan kesinambungan dan kelanjutannya tercapai.

3. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong

Program penggulangan kejahatan jalanan Zero Street Crime dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup, pengamanan terbuka dilakukan yaitu dengan cara :

- 1) Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat guna menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan lingkungan baik lingkungan pemukiman, kerja maupun lingkungan umum sebagai implementasi sistem keamanan swakarsa.
- 2) Melaksanakan pengamanan di simpul-simpul jalan, penyeberangan, pengalihan arus lalu lintas, patroli, pemjagaan pada lokasi rawan kejahatan jalanan dan menangkap serta mengamankan pelaku kejahatan jalanan seperti curat, curas dan curanmor.

Pengamanan tertutup dengan cara :

- 1) Memantau kegiatan masyarakat dan melaksanakan tindakan pencegahan guna mengantisipasi atau menekan terjadinya kejahatan jalanan.
- 2) Melaksanakan penggalangan dalam rangka penangkalan terhadap terjadinya kejahatan jalanan yang merupakan potensi kerawanan kamtibmas sehingga tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas yang meresahkan masyarakat.
- 3) Melaksanakan deteksi dini terhadap aspek-aspek kondisi situasi masyarakat

yang merupakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan kamtibmas, khususnya kejahatan jalanan curat, curas dan curanmor.

Adapun dalam program kejahatan jalanan terdapat beberapa pola penanggulangan kejahatan. Pola penanggulangan tersebut ialah :

1) Preemtif

Melaksanakan kegiatan membangun daya tangkal dan keikutsertaan masyarakat untuk menciptakan penanggulangan kejahatan jalanan yang di laksanakan oleh Bag Binamitra Polres Sorong Papua Barat dan bhabinkamtibmas Polsek jajaran dengan kegiatan :

- a. Sosialisasikan sadar Kamtibmas di lingkungan RT, RW sampai dengan kelurahan
- b. Pemsangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan kamtibmas di jalur protokol utama
- c. Melaksanakan penerangan melalui media radio tv dan penerangan keliling di sekolah, komplek perkantoran, komplek pertokoan dan perumahan
- d. Penggalangan terhadap tokoh warga, tokoh masyarakat, dan tokoh daerah untuk berperan aktif dalam penggulungan tindak kejahatan jalanan
- e. Serta berkordinasi dengan pimpinan perbankan agar dalam pengambilan uang nasabah dalam jumlah banyak agar minta bantuan pengawalan dari kepolisian

2) Preventif

Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penagkalan yang dilakukan oleh satuan fungsional Intelkam, satuan Reskrim, Satuan Samapta, Satuan lintas dan unit oprasional polsek jajaran dengan kegiatan

- a. Melaksanakan razia offensive dengan sasaran kendaraan yang di duga mengangkut pelaku dan barang hasil kejahatan
- b. Penggelaran pos-pos penanggulangan kejahatan di jalan-jalan utama dan rawan di sorong papua barat
- c. Meningkatkan patroli di lokasi di anggap rawan crime (curat , curas dan curanmor.)
- d. Galang tukang parkir dan informas kasus street crime kejahatan jalanan

3) Represif

Melaksanakan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh Satuan Fungsional Intelkam, Satuan Reskrim, Satuan Samapta, Satuan lintas dan unit operasional Polsekta Jajaran dengan kegiatan:

- a. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak kejahatan, dan pelimpahan perkara ke penuntut umum
- b. Melakukan razia, rayonisasi polresta / polsek jajaran.
- c. Meningkatkan pengungkapan kasus-kasus yang belum terungkap
- d. Melaksanakan koordinasi dengan kejaksanaan dan pengadilan.

Untuk menunjang program Zero Street Crime dapat terlaksana dengan baik didirikanlah pos-pos Zero Street Crime. Pos-pos tersebut berfungsi untuk memantau langsung wilayah-wilayah strategis dan wilayah rawan kejahatan jalanan.

4. Strategi Penindakan Dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan

Dari data diatas terlihat letak pos-pos zero street Crime yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis dan tempat yang rawan terjadinya kejahatan jalanan. Terdapat beberapa cara personil dilapangan dalam bertindak agar pelaksanaan program penaggulungan kejahatan jalanan dapat berjalan lancar. Strategi personil dilapangan bertindak dalam program penanggulangan kejahatan jalanan:

- 1) Kepala pos pantau penaggulungan kejahatan jalanan melaksanakan pengarahan bagi tugas terhad ap anggota pos pantau gabungan untuk melaksanakan:
 - a. Patroli jalan kaki radius 200 meter dari pos Zero Street Crime.
 - b. Unit patroli Kendaraan bermotor melaksanakan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan (curas, curat, curanmor, perampasan terhadap nasabah Bank) yang mempunyai mobilitas tinggi (menggunakan sarana transportasi dengan kendaraan baik roda 2 maupun 4)
 - c. Unit kendaraan bermotor melaksanakan patroli melaksanakan patroli di simpul-simpul jalan
 - d. melaksanakan razia gabungan dengan Satuan Petugas Cipta Kondisi Polresta dan rayon Polsekta.

**Implementasi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan Di Polres Sorong Papua Barat
(Junov Siregar, Arfin Sudirman, Mas Halimah)**

- 2) Kepala bagian binamitra, kapolsek dan bhabinkamtibmas melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan dengan cara bertindak
 - a. Kapolsek dan bhabinkamtibmas melaksanakan pertemuan tatap muka dengan tokoh warga, tokoh masyarakat, tokoh daerah dan forum komunikasi pemuda dan masyarakat
 - b. Kabag binamitra melaksanakan penyuluhan/penerangan melalui media radio maupun tv swasta lokal tentang bagaimana cara mengantisipasi tindak pidana kejahatan jalanan serta menggerakkan unit penerangan lingkungan untuk melaksanakan penerangan-penerangan di tempat umum
 - c. Kabag binamitra dan kapolsek jajaran melaksanakan pemasangan spanduk dan himbauan yang berisi pesan kamtibmas tentang antisipasi kejahatan jalanan
 - 3) Kepala Satuan Intelkam melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan dengan cara :
 - a. Penyelidikan, dengan cara galang tukang parkir dan informan kasus kejahatan jalanan di lingkungan pos pantau
 - b. Deteksi dini dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelaku residivis tindak pidana kejahatan jalanan serta modus operasinya yang telah terjadi di lingkungan pos penanggulangan kejahatan jalanan
 - 4) Kepala Satuan reskrim melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan dengan cara :
 - a. Melaksanakan proses penyidikan dan menyelesaikan serta menyerahkan berkas perkara tersangka kejahatan jalanan kepada kejaksaan negeri sorong papua barat
 - b. Menggerakkan unit operasional atau buser untuk melaksanakan penindakan atau penangkapan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan jalanan di simpul-simpul jalan, terminal dan stasiun kereta api
 - 5) Kepala Satuan Samapta melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan dengan cara bertindak
 - a. Melaksanakan penindakan/penangkapan terhadap pengamen, pengemis dan preman yang mencurigakan dan biasa beroperasi di simpul-simpul jalan, terminal, stasiun KA.
 - b. Melaksanakan patroli jalan kaki, patroli kendaraan roda 2 dan 4 dalam upaya tertangkap tangan terhadap pelaku kejahatan jalanan
 - 6) Kepala Satuan lantas melaksanakan back up terhadap pos pantau
 - a. Melaksanakan bantuan pengejaran dan penindakan terhadap pelaku kejahatan jalanan (curas, curat, curanmor, perampasan terhadap nasabah Bank) yang mempunyai mobilitas tinggi (menggunakan sarana transportasi dengan kendaraan baik roda 2 maupun 4)
 - b. Melaksanakan penjagaan di pos penanggulangan kejahatan jalanan.
 - c. Membantu melaksanakan giat razia offensif yg dilaksanakan oleh satgas cipta kondisi polres sorong dan rayon polsek jajaran dengan sasaran kendaraan yang diduga mengangkut pelaku dan barang hasil kejahatan.
- Target dari Pengadaan Pos-Pos Polisi Penanggulangan Kejahatan Jalanan itu sendiri adalah :
- 1) Citra POLRI akan baik/terwujud.
 - 2) Diharapkan respon masyarakat cukup tinggi (masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melakukan segala aktivitasnya).
 - 3) Dengan program penanggulangan kejahatan jalanan digelar pos-pos dilokasi tertentu diharapkan kedepan situasi wilayah kota sorong aman dan kondusif

5. Kendala yang Dihadapi Program Penanggulangan Kejahatan Jalanan di Polres Sorong

Pengurangan tindak kejahatan jalanan tentunya bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Mengingat dalam pelaksanaannya juga terpengaruh dari berbagai faktor penting baik dari dalam lingkungan pelaksana maupun diluar lingkungan pelaksana.

Hingga saat ini dalam upaya penerapan program penanggulangan kejahatan jalanan, kendala yang dihadapi oleh Polres Sorong dilapangan antara lain kurangnya jumlah personil, kurangnya prasarana penunjang, kurangnya dana dan hambatan dari segi eksternal yakni kurangnya penerangan di pos-pos pengamanan serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengamankan dalam upaya menekan tingkat kejahatan di jalan

Hasil wawancara menunjukkan kendala yang di hadapi oleh Polres Sorong pada pelaksanaan program penanggulangan kejahatan jalanan di Polres Sorong ini di bedakan menjadi dua faktor kendala yaitu :

1) Faktor Intern Pelaksana :

Hambatan intern pelaksana program adalah suatu hambatan yang datangnya dari dalam Polres Sorong Papua Barat sendiri selaku pelaksana program, yang kemudian menyebabkan kinerja dari pelaksana menjadi kurang maksimal.

a. Kurangnya jumlah personil pelaksana.

Kurangnya jumlah personil pelaksana program disini terjadi karena dalam program yang dilaksanakan, personil yang diterjunkan tentunya adalah dari personil tetap di seluruh jajaran Polres Sorong Papua Barat, dimana personil yang diambil merupakan bagian dari suatu satuan tertentu yang memiliki tugas penting sesuai tugasnya. Sehingga dalam penunjukan personil tidak bisa diambil sesuai kuota yang diperlukan karena dikawatirkan akan mengganggu kelancaran tugas dari satuan tersebut

b. Kurangnya prasarana penunjang

program penanggulangan kejahatan jalanan Kurangnya pelaksana penunjang program diantaranya minimnya kendaraan yang digunakan untuk menunjang kegiatan personil dilapangan. Diantaranya dipergunakan untuk kegiatan patroli kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 dalam upaya tertangkap tangan terhadap pelaku kejahatan jalanan. Jumlah kekurangan kendaraan bermotor sekitar 10 unit kendaraan roda 2. kekurangan ini dihitung berdasarkan kebutuhan personil dilapangan dan melakukan patroli dan pengejaran pelaku

kejahatan jalannya yang lebih praktis dan cepat yaitu dengan menggunakan kendaraan roda dua.

c. Kurangnya dana ini dapat berdampak pada sistim pelaksanaan program penanggulangan kejahatan jalanan , karena dalam setiap pelaksanaan sehari-hari dilapangan dibutuhkan setidaknya dana yang cukup. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai perawatan dan pengisian bahan bakar kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk menjalankan tugas dilapangan, serta membiayai operasional pelaksanaan yang lain.

2) Faktor Eksternal Pelaksana:

Faktor eksternal ialah faktor penghambat yang datangnya dari luar tubuh lembaga pelaksana itu sendiri, yang juga dapat menyebabkan terhambatnya program sehingga menjadi kurang maksimal

a. Kurangnya penerangan di pos

penanggulangan kejahatan jalanan Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan dikarenakan kurangnya pasokan listrik dari PLN juga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan program. Ini disebabkan karena sulitnya pemasangan jaringan listrik baru di wilayah yang berdiri pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan yang membutuhkan waktu yang lama serta proses yang panjang dalam pemasangan jaringan listrik tersebut. Untuk sementara pasokan listrik berasal dari rumah-rumah penduduk sekitar, hal itu berdampak pada terbatasnya pemakaian listrik di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan.

b. Kurangnya kesadaran masyarakat

dalam meningkatkan keamanan diri masing-masing atau mengamankan daerah masing-masing. Masyarakat juga memiliki andil dalam pelaksanaan penanggulangan kejahatan jalanan, yaitu dengan cara mengadakan atau membudayakan siskamling di daerah masing-masing karena itu dapat meminimalisir tindak kejahatan jalanan. Disamping itu masyarakat hendaknya lebih dekat dengan petugas

dilapangan, dengan begitu petugas dapat memperoleh keterangan-keterangan atau informasi kejahatan, hal itu dilakukan agar petugas lebih cepat bergerak memproses para pelaku tindak kejahatan jalanan.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kegiatan implementasi dari program dengan upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan melakukan pelaksanaan Penerapan hukum pidana (criminal law application) Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment); Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media). Yang termasuk dalam sasaran program penanggulangan kejahatan jalanan adalah pencegahan tanpa pidana atau pola preventif dimana merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi suatu tindak kejahatan
2. Program penanggulangan kejahatan jalanan merupakan unsur pencegahan sarana non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan tidak hanya dengan sarana penal yang bersifat represif, melainkan juga dilakukan dengan sarana non penal yang bersifat preventif. Pendekatan non penal memiliki tujuan utama untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dalam penggunaan sarana penal dan non penal dalam upaya penanggulangan kejahatan jalanan yang sering ditemui dalam praktik lebih cenderung dilakukan dengan menggunakan sarana penal, di mana dengan penggunaan sarana penal bagi pelaku kejahatan jalanan selalu berakhir dengan putusan hukuman pidana penjara. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan jalanan dengan sarana penal, merupakan tindakan represif yang diharapkan dapat memberikan responsif bagi pelaku kejahatan agar tidak melakukan kejahatan jalanan lagi oleh karena itu Diperlukan pula Pendekatan

Integral (Paduan Antara Penal Dan Non Penal)

3. Program penggulungan kejahatan jalanan dilaksanakan dengan mengutamakan tindakan Preventif, yang meliputi kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup Terdapat beberapa cara personil dilapangan dalam bertindak agar pelaksanaan program penanggulangan kejahatan jalanan dapat berjalan lancar. Strategi personil dilapangan bertindak dalam program penanggulangan kejahatan jalanan 1). Kepala pos pantau penanggulangan kejahatan jalanan melaksanakan pengarahan bagi tugas terhadap anggota pos pantau gabungan 2). Kepala bagian binamitra, kapolsek dan bhabinkamtibmas melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan 3). Kepala Satuan Intelkam melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan 4). Kepala Satuan reskrim melaksanakan backup terhadap pospantau gabungan 5). Kepala Satuan Samapta melaksanakan back up terhadap pos pantau gabungan 6). Kepala Satuan lantas melaksanakan back up terhadap pos pantau
4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi program penanggulangan kejahatan jalanan yaitu : 1) Faktor Intern, meliputi a) Kurangnya jumlah personil pelaksana, b) kurangnya prasarana penunjang program penanggulangan kejahatan jalanan. Sedangkan kendala dari faktor eksternal yaitu : 1) Kurangnya kesadaran masyarakat 2) Kurangnya penerangan di pos-pos penanggulangan kejahatan jalanan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Wahab Solichin. (2008). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi
- Arikunto, S. (2010). Metode penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badya Wijaya. (2012) Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas yang Prima Melalui Strategi Pencegahan, Penangkalan dan Penanggulangan Kejahatan untuk

- Menopang Pembangunan Daerah yang Kondusif (Studi Di Kabupaten Ketapang). *Jurnal Nestor Magister Hukum*. 2(2), 1-16.
- Arief, Barda Nawawi (2008) Bunga Rampai Program Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Arief, Barda Nawawi. (2005). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Budi Winarno. (2007). Program Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Dewi, Anita Permata. (2020). Polri selesaikan 71 persen total kasus kejahatan konvensional. <https://www.antaraneews.com/>
- Suharto, Edi. (2010). Analisis Program Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Program Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Nawawi, Hadari. (1993). Metode Penelitian Bidang sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada Erlangga.
- Umar, Husein. (2002). Metode. Riset Bisnis. (Jakarta: Gramedia, 2002), h.44
- Nuurjaya, Nyoman. (1982). Antara Polisi, Masyarakat Dan Pembinaan Kamtibmas. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*. 12 (3): 247
- Spratt, Kai. (2009) Policy Implementation Barriers Analysis: Conceptual Framework and Pilot Test in Three Countries. Washington. (DC: Futures Group, Health Policy Initiative (USAID). h.2
- Program Negara (edisi ke dua), Jakarta, PT Bumi Aksara
- Kempf-Leonard, Kimberly. Encyclopedia of Social Measurement. Volume 2. USA: Elsevier Inc., h.253
- Moleong, Lexy. J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ronny, Niti Baskara. (1999) Catatan Kriminalitas, PT Jayabaya University press.
- Nugroho, Riant. (2009). Public Policy (Jakarta: Alex Media Komputindo, Edisi Revisi, h.434
- Sabatier, Paul. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. *Journal of Public Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Salusu, Jonathan. (2003). Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: Grasindo.
- Samodra Wibawa, Program Publik: Proses dan Analisis. (Jakarta: Intermedia, 1994), h.51
- Samodra, Wibawa. 1994. Evaluasi Program Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Savenye, Wilhelmina C., and Rhonda S. Robinson. Qualitative Research Issues and Methods: An Introduction For Educational Technologists. h.1046 (www.aect.org)
- Silalahi, U. (2006). Metode penelitian sosial.
- Stuart Nagel, Conceptual Theory and Policy Evaluation. (New York: Publik Administration & Management: An Interactive Journal, 2001), hh.71-72
- Subarsono. 2011. Analisis Program Publik (konsep, Teori dan Aplikasi). Jogjakarta: Pustaka
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Suyadi. (2009). Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Gadjah Mada Erlangga.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2004. Kriminologi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Program dari Formulasi ke Implementasi Program, Bumi Aksara Jakarta.
- Wahid, Abdul, Muhammad Irfan, and Muhammad Tholchah Hasan. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan. Refika Aditama, 2001.
- Wibawa, Samodra. 1994. Program Publik, Intermedia Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Program Publik, Media Pressindo Yogyakarta
- Winarno, Budi. 2008. Program Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT buku kita